



**P E N E T A P A N**

Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 7 Agustus 2020, perkara  
Nomor: 167/Pdt.G/2020/PN Ckr dalam perkara antara :

**Ny. Ayat Hayati**, bertempat tinggal di Kampung Pintu Air, Rt 002/005,  
Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,  
Dalam Hal ini memberikan kuasanya kepada **PALTI  
SIMANULLANG, SH., EDI KOKO WIBOWO, SH., dan  
HOTMAN TULUS P.MARBUN, SH., MH.** Para Advokat pada  
Firma Hukum “ PAMA & Co yang beralamat di Jalan Raya  
Lemahabang Nomor 88, Desa Simpangan, Kecamatan  
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 17530 berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus pada tanggal 10 Juli 2020, yang selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Didi Sugandhi**, dahulu beralamat di Kampung Pintu Air, Rt 02 / Rw  
05, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten  
Bekasi, Provinsi Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui  
keberadaannya, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**Suratman**, dahulu beralamat di Kampung Pintu Air, Rt 02 / Rw 05,  
Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat namun saat ini tidak diketahui  
keberadaannya,, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II Tidak Hadir  
atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat  
lisan menyatakan yang pada pokoknya Penggugat mengajukan Permohonan  
pencabutan Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN.Ckr;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271, 272 RV maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo permohonan pencabutan dilakukan pada saat Sebelum Pembacaan Putusan dibacakan dan para Tergugat belum memberikan jawaban, maka tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat untuk mencabut Gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdata tersebut telah dicabut, maka berdasarkan ketentuan pasal 272Rv, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta pasal pasal lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr "DICABUT" ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp2.355.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh kami **Handry Satrio, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Agus Soetrisno, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Arie Adi Suciadi, SH., MH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Al Fadjri, S.H.,

Handry Satrio, SH., MH.

Agus Soetrisno, SH.,

Panitera Pengganti

Arie Adi Suciadi , SH., MH.

## Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,00

Biaya ATK Rp. 75.000,00

Panggilan Rp 2.200.000,00

PNBP Relas Rp 20.000,00

PNBP Pencabutan Rp 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 2.355.000,00

(dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2020/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)